



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN**

Jalan Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe Ds. Lamu Kec. Tilamuta  
Kab. Boalemo Prov. Gorontalo Telp./ Fax (0443) 211023 – 211076 K. Pos. 96313



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 196 /SK/DIR/RSUDTN/XII/2023**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TANI DAN NELAYAN**  
**KABUPATEN BOALEMO NOMOR 109 TAHUN 2021**  
**TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN**  
**KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo telah ditetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan;
- b. Bahwa dengan adanya Review serta penyesuaian Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, maka perlu meninjau kembali Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 109 Tahun 2021.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu Menetapkan Perubahan Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 109 Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
  5. Pelayanan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
  6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302);
14. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
15. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal NIB 1912220059313 tanggal 19 Desember Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 109 Tahun 2021 Tentang

Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo ;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA meliputi:

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan UGD
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan Bedah Sentral
6. Pelayanan Isolasi
7. Pelayanan Ponok
8. Pelayanan ICU/ICCU
9. Pelayanan Farmasi
10. Pelayanan Radiologi
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Fisioterapi
13. Pelayanan Hemodialisa
14. Pelayanan Bank Darah
15. Pelayanan Ambulans
16. Pelayanan Kasir
17. Pelayanan Pengaduan
18. Pelayanan Surat Keterangan Berbadan Sehat(KIR)

KEEMPAT : Jenis-Jenis Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA termasuk dalam lampiran keputusan ini dan tidak terpisahkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tilamuta

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

DIREKTUR RSUD TN  
Kabupaten Boalemo



**dr. Rahmawaty Dai, M.Kes**

NIP. 197608032005012009